



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI TAKE OVER KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg)**

*The Caused By Law Of Buying Car Through Take Over Credit
(Analysis Of Decision Number 21 Pdt.G/2017/Pn.Mlg)*

DWIANI PUSPITA NINGRUM

NIM : 140710101437

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI TAKE OVER KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg)**

*The Caused By Law Of Buying Car Through Take Over Credit
(Analysis Of Decision Number 21 Pdt.G/2017/Pn.Mlg)*

DWIANI PUSPITA NINGRUM

NIM : 140710101437

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI TAKE OVER KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg)**

*The Caused By Law Of Buying Car Through Take Over Credit
(Analysis Of Decision Number 21 Pdt.G/2017/Pn.Mlg)*


DWIANI PUSPITA NINGRUM
NIM : 140710101437

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”

(Anonim)*




* Iqbal Taufik, 2016, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahku Nugroho Waspodo, S.H., dan Mamaku Tri yuliani, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI TAKE OVER KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg)**

*The Caused By Law Of Buying Car Through Take Over Credit
(Analysis Of Decision Number 21 Pdt.G/2017/Pn.Mlg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DWIANI PUSPITA NINGRUM
NIM : 140710101437

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA ANMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MELALUI
TAKE OVER KREDIT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PDT.G/2017/PN.MLG)

Oleh :

DWIANI PUSPITA NINGRUM

NIM : 140710101437

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


ISWI MARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001


NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Sekretaris,



Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001



:(.....)

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003



:(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiani Puspita Ningrum

NIM : 140710101437

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui Take Over Kredit (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG)*; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2019

Yang menyatakan,



DWIANI PUSPITA NINGRUM

NIM : 140710101437

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui Take Over Kredit (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG)*; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Ayah dan Mama atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Kakakku Cendana Puspita Wangi, S.E., dan adikku Moh Bagus Teguh Hamdani yang selalu menghibur dan menyemangatiku ;

10. Sahabat-sahabatku: Mala, Erika, Sintia, Kikik, Tria, Zulfa, Findi, Ida, Danik, Nando, Anggi yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan untukku;
11. Keluarga Besar Pranggono;
12. Sepupu-sepupu keceku Ayeng, Mbaput, Sari, Rama, Putra;
13. Untuk Kekasihku Hamba Allah;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 Januari 2019
Penulis,

DWIANI PUSPITA NINGRUM
NIM : 140710101437

RINGKASAN

Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di atas, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi, seperti melakukan *take over* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Menjadi permasalahan menarik tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga, sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah perjanjian jual beli mobil melalui *take over* kredit mobil yang dilakukan secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum mengikat ; (2) Apa akibat hukum adanya jual beli mobil melalui *take over* kredit mobil secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur. (3) Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN.MLG yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan umum penulisan ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian *take over* kredit mobil antara penggugat dan tergugat secara bawah tangan mempunyai kekuatan mengikat ; (2) akibat hukum adanya perjanjian *take over* kredit mobil secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, perjanjian *take over* kredit pada prinsipnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena perjanjian tersebut dilakukan oleh debitur yang kredit atau memperoleh fasilitas pembiayaan berupa kredit kepemilikan kendaraan, namun dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur untuk dilanjutkan cicilan atau angsurannya. Hal tersebut pada prinsipnya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian khususnya syarat suatu sebab yang diperkenankan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa *Pertama* Pengalihan kepemilikan mobil sebagai jaminan kredit melalui sistem *take over*

pembiayaan dalam hal ini oleh kreditur diperbolehkan manakala debitur tidak dapat membayar atau tidak dapat meneruskan angsuran. Pengalihan kredit tersebut disyaratkan harus dengan sepengetahuan pihak kreditur untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan sekaligus perlu adanya perjanjian kredit baru. Apabila pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur, debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Kedua*, Akibat hukum pemindahtanganan benda jaminan tanpa sepengetahuan kreditur dapat membawa beberapa konsekwensi yaitu : (a) Debitur melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata karena telah mengingkari atau tidak memenuhi isi perjanjian khususnya terhadap masalah pemindahtanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur, (b) Debitur dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia. *Ketiga*, Berdasarkan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya walaupun perjanjian *take over* mobil antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Malang, namun pada prinsipnya dalam hal ini telah menunaikan kewajiban Tergugat I yaitu debitur awal kepada kreditur dalam hal ini PT. Astra Sedaya Finance Malang yaitu pembayaran angsuran dengan baik dan lancar sampai dengan lunas. Pembayaran angsuran dengan baik dan lancar tersebut merupakan pertimbangan utama hakim dalam menyatakan dikabulkannya seluruh gugatan penggugat, karena Penggugat merupakan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian tersebut.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Hendaknya debitur dapat melakukan pengalihan kredit melalui prosedur yang benar yaitu dengan sepengetahuan kreditur untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut. *Kedua*, Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. *Ketiga* Hendaknya dalam menangani masalah kredit macet demikian halnya dalam pembiayaan konsumen perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Akibat Hukum	11
2.1.1 Pengertian Akibat Hukum	11
2.1.2 Macam-Macam Akibat Hukum	12
2.2 Perjanjian	13
2.2.1 Pengertian Perjanjian	13
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	15

2.3	Perjanjian Kredit	15
2.3.1	Pengertian Perjanjian Kredit	16
2.3.2	Unsur-Unsur Kredit	17
2.3.3	Take Over Kredit	18
2.4	Wanprestasi	18
2.4.1	Pengertian Wanprestasi	18
2.4.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	20
BAB 3	PEMBAHASAN.....	23
3.1	Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui <i>Take Over</i> Kredit Yang Dilakukan Dibawah Tangan Oleh Pengugat dan Tergugat	23
3.1.1	Pelaksanaan Perjanjian <i>Take Over</i> Kredit Mobil Di Bawah Tangan	23
3.1.2	Kekuatan Hukum Perjanjian <i>Take Over</i> Kredit Mobil Yang Dilakukan Di Bawah Tangan	29
3.2	Akibat Hukum Adanya Jual Beli Mobil Melalui <i>Take Over</i> Kredit Secara Dibawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Kreditur	33
3.2.1	Perjanjian <i>Take Over</i> Kredit Mobil Di Bawah Tangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg Menurut Syarat Sahnya Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata	33
3.2.2	Akibat Hukum Perjanjian <i>Take Over</i> Kredit Mobil Di Bawah Tangan	44
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Mlg Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya	46
3.3.1	Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Sah Jual Beli Mobil Oleh Penggugat	46
3.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus <i>Verstek</i> Tanpa Kehadiran Tergugat	52
BAB 4	PENUTUP	59
4.1	Kesimpulan	59

4.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.¹ Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan. Perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha.² Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Salah

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm.18

² Hermansyah, 2006, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.126

satu bentuk kredit yang berkembang di masyarakat adalah kredit kepemilikan mobil.

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segalanya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.³

Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.

Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.⁴

Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan

³ Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Lembaga Pembiayaan Konsumen ; Apa dan Bagaimana*, Bandung : Bina Ilmu Nusantara, hlm.36

⁴ *Ibid*

membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di atas, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi, seperti melakukan *take over* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Menjadi permasalahan menarik tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga, sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 saudara Tergugat meminjam uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat. Bahwa tepatnya tanggal 7 Februari 2014 (1 tahun Kemudian) Saudara Tergugat membayar hutangnya dengan sebuah mobil dengan Merk Daihatsu Luxio 1,5 X M/T1, Tahun 2013,Warna Putih, Nomor Rangka MHKW3CA3JDK007825, Nomor Mesin DDH2572 atas nama Mahyudin S.T., namun dengan meminta tambahan uang senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) agar sepadan dengan harga mobil tersebut kepada Penggugat. Kendaraan tersebut masih dalam keadaan mengangsur/kredit pada Turut Tergugat dan Penggugat diminta untuk meneruskan sisa angsuran atas kendaraan tersebut (*take over* kendaraan) kepada Tergugat I. Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat dan pada tanggal 7 Februari 2014 Penggugat menyerahkan uang tunai senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 menyerahkan uang tunai senilai Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah), serta pada tanggal 20 Februari 2014 menyerahkan uang tunai senilai Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat sehingga kendaraan tersebut resmi dibeli seharga total Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) oleh Penggugat.

Bahwa karena kendaraan tersebut telah dipindah tangankan (*take over*) kepada Penggugat dan pada setiap bulannya Penggugat telah memenuhi

kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat I dengan baik dan lancar hingga gugatan ini dibuat. Bahwa obyek *a quo* kreditnya masih atas nama Mahyudin,ST (Tergugat) yang hingga pada saat gugatan ini dibuat Tergugat tidak mau membantu untuk mengambil BPKB tersebut Tergugat padahal Tergugat pernah berjanji akan membantu proses pengambilan BPKB jika kendaraan obyek *a quo* telah selesai diangsur hingga lunas. Ternyata setelah kendaraan lunas Tergugat justru tidak pernah mau membantu dengan alasan tidak punya waktu. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal dengan mendatangi rumah Tergugat namun Tergugat tidak mau menemui, Penggugat juga telah menghubungi baik melalui telepon maupun SMS namun Tergugat tidak mengangkat telepon dan tidak pernah mau membalas. Tergugat seolah tidak memiliki itikad baik dan tidak mau direpotkan.

Bahwa Penggugat juga telah empat kali menemui Tergugat I agar BPKB obyek *a quo* diserahkan secara serta merta setelah angsuran/cicilan kendaraan obyek *a quo* lunas, namun dijanjikan akan diproses tapi tidak kunjung di proses. Bahwa Tergugat I tidak bersedia mengeluarkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dibawah tangan atau tanpa sepengetahuan Tergugat I sehingga Tergugat I tidak mengeluarkan BPKB tersebut meskipun Penggugat telah menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah beberapa kali datang kepada Tergugat I untuk menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dan hanya dijanjikan akan diproses oleh Tergugat I hingga akhirnya gugatan ini didaftarkan. Bahwa dari rangkaian kejadian di atas telah jelas-jelas merugikan hak Penggugat, sehingga sudah semestinya Para Tergugat menyerahkan BPKB tersebut secara sukarela. Bahwa sehingga diajukanlah gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Malang sebagai dasar hukum yang jelas untuk mengambil BPKB atas kendaraan tersebut sebagaimana Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Psr tentang Permohonan Ijin Mengambil BPKB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang *take over* mobil oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur yang dilakukan secara di bawah tangan, sehingga akhirnya merugikan pihak ketiga

yaitu pembeli yang membeli dari pihak debitur awal yang kesulitan untuk mengambil BPKB mobil saat mobil sudah lunas diangsur. Penulis akan memformulasikan dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : “**Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui *Take Over Kredit* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian jual beli mobil melalui *take over* kredit yang dilakukan dibawah tangan oleh Pengugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum mengikat ?
2. Apa akibat hukum adanya jual beli mobil melalui *take over* kredit secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG yang mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum, sebagaimana diuraikan berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater khususnya dalam hukum perdata tentang aspek perjanjian jual beli mobil secara *take over* kredit secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa perjanjian jual beli mobil melalui *take over* kredit yang dilakukan dibawah tangan oleh Pengugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum adanya jual beli mobil melalui *take over* kredit secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur.
3. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG yang isinya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

1.4 Metode Penelitian

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.

Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian dipergunakan untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁵

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Pendekatan konseptual dalam hal ini menggunakan kajian teori tentang perjanjian, perjanjian kredit, dan wanprestasi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.138

yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁹ :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.¹⁰ Bahan hukum primer, meliputi :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735) ;
3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2610) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4509)
5. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.48

¹⁰ *Ibid*, hlm.52

putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

¹² *Ibid*, hlm.171

dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut R. Soeroso¹³, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Hukum Indonesia selain dikenal pengertian tentang ilmu hukum dan perbuatan hukum, juga dikenal suatu akibat hukum. Tujuan dari pengenalan ketiga hal ini yaitu guna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan suatu negara, dianjurkan untuk memahami ketiga hal tersebut. Salah satu yang harus dipahami sebagai masyarakat yaitu akibat hukum.

R. Soeroso,¹⁴ menjelaskan pengertian akibat hukum adalah :

Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni

¹³ R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 294

¹⁴ *Ibid*, hlm 295

tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.”

Lebih lanjut Pipin Syarifin¹⁵ menjelaskan :

“Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek–subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual/beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual/beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.”

Akibat hukum kemudian menjadi hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contohnya adalah akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Misalnya dalam hal perjanjian, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu tertentu, dengan diadakannya suatu perjanjian, maka berarti telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan dalam menepati perjanjian tersebut.

2.1.2 Macam-Macam Akibat Hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum. Maka hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban pada tiap-tiap pihak.¹⁶ Terkait hubungan hukum ini dapat menimbulkan akibat hukum. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat prifat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau bersifat privat yang menjadi indikator bukanlah subjek hukumnya, melainkan hakikat transaksi yang terjadi (*the nature of transaction*). Oleh karena itu, hubungan antara individu dan organ negara atau badan hukum publik bukan presuntif hubungan hukum dalam

¹⁵ Pipin Syarifin, 1999, PIH ; *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 71

¹⁶ Yusuf Adiwibowo, 2000, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, Jember, Universitas Jember, hlm.1

ruang lingkup hukum publik. Pada perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang digunakan adalah hukum privat, sehingga hubungan hukum yang lahir pun didasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat privat. Macam-macam akibat hukum yaitu :¹⁷

1. Adanya akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau orang dewasa yang dibawah pengampunan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya: sejak kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang. Atau sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi: 1. Sanksi hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10 KUHP, yang berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas: perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Dalam hukum perdata melakukan sesuatu sudah pasti ada sebab dan akibat, dalam bidang apapun apabila seseorang melakukan suatu tindakan hukum pasti akan ada akibat hukum. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), adalah suatu perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. Melakukan Wanprestasi merupakan kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajiban bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang

¹⁷ Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 112

menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.¹⁸ Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda.¹⁹ Sebagian besar Buku KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.²⁰ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.²¹

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak tertentu saja.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

¹⁸ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122

²⁰ Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49

²¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang diperkenakan.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, menyangkut orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Untuk syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, menyangkut sesuatu yang menjadi objek perjanjian, sehingga jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian menjadi batal demi hukum.

2.3 Perjanjian Kredit

2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Keberadaan kredit sangat erat kaitannya dengan perjanjian dimana perjanjian tersebut terjadi antara pihak bank selaku pihak yang memberikan kredit dan pihak nasabah yang menerima pinjaman kredit. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Pihak bank yang menetapkan persyaratan-persyaratan kredit dan pihak nasabah menerima persyaratan yang telah ditetapkan, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit itu. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kredit sangat erat kaitannya dengan keberadaan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, walaupun pengertian perjanjian kredit itu sendiri tidak disebutkan dalam KUH Perdata.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai bentuk perjanjian prinsipil, perjanjian kredit mensyaratkan adanya jaminan dalam pelaksanaannya. Mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian kredit tergantung pada perjanjian pokok, bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.²² Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa :²³

- 1) Kepercayaan.
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank, setelah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun dari eksteren berikut penelitian kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit;
- 2) Kesepakatan.
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing;

²² Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenana Media Group, hlm.64-65

²³ Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.97-98

3) Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang;

4) Resiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya;

5) Balas Jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Setiap perjanjian pada dasarnya mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

2.3.3 *Take Over Kredit*

Take over kredit adalah memindahkan dari kreditur satu ke lainnya dalam hal ini contohnya bank misalnya untuk keperluan KPR dengan tujuan utama untuk mendapatkan *plafond* yang lebih tinggi dan memilih suku bunga yang paling sesuai dengan kondisi finansial debitur.

Pengajuan *take over* tersebut akan mendapatkan *agreement* sesuai dengan kebijakan dan prosedur kreditur yang akan memberikan plafon baru kepada debitur. Untuk membuat *list* ini biasanya kreditur menggunakan program otomatis yang bisa mengkalkulasikan variabel dengan tenor atau jangka yang panjang dan tidak lagi manual, mengingat variabel suku bunga yang kompetitif ada yang *fix* dan *floating*.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 99

Permohonan kredit yang diajukan oleh debitur dimulai dari proses permohonan beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit. Selanjutnya dilakukannya survey ke calon debitur, apabila memenuhi syarat selanjutnya marketing akan membuat proposal usulan kredit yang akan diajukan kepada pejabat pemutus kredit (lazim disebut komite kredit), jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi marketing menuju ke lembaga keuangan awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak lembaga keuangan baru. Apabila pelunasan telah dilakukan, maka debitur akan menerima slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan jaminan. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan debitur kepada lembaga keuangan baru untuk dilakukan pengikatan jaminan. Perjanjian kredit antara debitur dengan lembaga keuangan awal dan lahirilah perjanjian kredit baru antara debitur dengan lembaga keuangan baru.

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apapun, walau belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁵

Kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan

²⁵ Herry Kurniawan, 2014, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, hlm.45

dengan ketertiban umum. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan.

Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.²⁶ Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom S. Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :²⁷

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).

Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ahmad Qirom S. Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, hlm.27

berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :²⁸

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Wanprestasi itu tidak dianggap secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Terkait perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :²⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

²⁸ *Ibid*, hlm.27

²⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, hlm.45

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :³⁰

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan suatu wanprestasi, maka terlebih dahulu perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi tersebut dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :³¹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi setidaknya akan membawa 3 (tiga), akibat hukum yaitu :³²

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu

³⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm.63

³¹ *Ibid*, hlm.63

³² Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.9

yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran.

Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.³³

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :³⁴

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, apabila tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, pada prinsipnya para pihak dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, sehingga tidak terjadi wanprestasi yang tentunya merugikan salah satu pihak sehingga tercapai adanya tujuan perjanjian yang baik dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan para pihak.

³³ *Ibid*, hlm.72

³⁴ *Ibid*, hlm.81

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli mobil melalui *Take Over* kredit yang dilakukan dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila pengalihan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan sepengetahuan kreditur untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan sekaligus perlu adanya perjanjian kredit yang baru. Penggugat dan Tergugat telah melakukan *Take Over* secara bawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur, maka Tergugat telah melanggar syarat sah nya perjanjian yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang diperkenankan.
2. Akibat hukum adanya perjanjian jual beli mobil melalui *Take Over* kredit secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan Kreditur membawa kosnsekuensi, Perjanjian itu dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat objektif yang mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang di lakukan. Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata karena telah mengingkari atau tidak memenuhi isi perjanjian khususnya terhadap masalah pemindatangan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Tergugat juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG yang mengabulkan gugatan seluruhnya bahwa perjanjian jual beli tersebut adalah sah, karena pada prinsipnya walaupun perjanjian *take over* mobil antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Malang, namun pada prinsipnya dalam hal ini telah menunaikan kewajiban Tergugat I yaitu debitur awal kepada kreditur dalam hal ini PT. Astra Sedaya Finance Malang yaitu pembayaran angsuran dengan baik dan lancar sampai dengan lunas. Demikian halnya dengan putusan yang dijatuhkan dengan *verstek* tanpa kehadiran Tergugat.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada Tergugat dan Penggugat jika akan melakukan *Take Over* Kredit melalui prosedur yang benar yaitu seharusnya dengan sepengetahuan kreditur untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak akan terjadinya wanprestasi.
2. Hendaknya para pihak baik Tergugat dan Penggugat mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain mengganti kerugian tersebut.
3. Hendaknya para pihak baik Tergugat maupun Penggugat melakukan *Take Over* Kredit dengan sepengetahuan kreditur. Dan untuk kreditur atau lembaga pembiayaan dalam menangani masalah *Take Over* Kredit demikian halnya dalam pembiayaan konsumen perlu adanya upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak. Apabila penyelesaian belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Ahmad Qirom S. Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Lembaga Pembiayaan Konsumen ; Apa dan Bagaimana*, Bandung, Bina Ilmu Nusantara
- Budi Rachmat, 2002, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal Darwanto, 2006, *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Rajawali Press, Jakarta
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Herry Kurniawan, 2014, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali.
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman, 1993, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Bandung, Alumni
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pipin Syarifin, 1999, PIH ; *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia

R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Salim H.S. 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: Gadjah Mada

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Tiong Oey Hoey, 2006, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Yusuf Adiwibowo, 2000, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, Jember, Universitas Jember

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

HIR (Het Indonesisch Regelement)

RBG (Reglement Buitengewesten)

RV (Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4509)

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.MLG

C. Lain-Lain :

Firman Floranta Adonara, 2014, *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Perikatan Perjanjian Jual Beli*, Jember : Universitas Jember





PUTUSAN

NOMOR : 21/PDT.G/2017/PN.MLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHUSNIYAH Tempat/Tgl Lahir : Malang, 11 Mei 1963 Umur : 54 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jl.KH Malik Dalam RT.003 RW.004 Kel.Buring Kec.Kedung kandang Kota Malang- Jawa Timur Warganegara : Indonesia Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DIDIK LESTARIYONO,S.H**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor **DIDIK LESTARIYONO, S.H & ASSOCIATES**, yang berkantor di Jalan Batu Amarel No.11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Malang – Jawa Timur – Indonesia. Telp.0822.400.400.96/085755595506 : E-mail : orang.baik27@yahoo.co.id Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Januari 2017, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **WAHYUDDIN, ST Alias MAHYUDDIN, ST** Tempat lahir : Ujung Pandang Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/18 April 1962 Jenis kelamin : laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl.KH.Malik Dalam RT.003 RW.004 Kel.Buring Kec.Kedungkandang Kota Malang-Jawa Timur Agama : Islam Pekerjaan : wiraswasta sebagai **TERGUGAT**;
2. **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIVISI LEMBAGA KEUANGAN ASTRA (ACC CABANG MALANG)**, Alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.60, 3, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 sebagai **TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Mlg



Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 21/Pdt.G/2017/PN.Mlg. tanggal 30 Januari 2017, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 saudara TERGUGAT meminjam uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa tepatnya tanggal 7 Februari 2014 (1 tahun Kemudian) Saudara TERGUGAT membayar hutangnya dengan sebuah mobil dengan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST namun dengan meminta tambahan uang senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) agar sepadan dengan harga mobil tersebut kepada PENGGUGAT. Kendaraan tersebut masih dalam keadaan mengangsur/kredit yang pada TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT diminta untuk meneruskan sisa angsuran atas kendaraan tersebut (TAKE OVER Kendaraan) kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGGUGAT sepakat dengan saudara TERGUGAT dan pada tanggal 7 Februari 2014 PENGGUGAT menyerahkan uang tunai senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 menyerahkan uang tunai senilai Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah), serta pada tanggal 20 Februari 2014 menyerahkan uang tunai senilai Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada TERGUGAT sehingga kendaraan tersebut resmi dibeli seharga total Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa karena kendaraan tersebut telah dipindah tangankan atau di oper kreditkan (TAKE OVER) kepada PENGGUGAT dan pada setiap bulannya PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada TERGUGAT I dengan baik dan lancar hingga gugatan ini dibuat;
5. Bahwa obyek aquo kreditnya masih atas nama MAHYUDIN,ST (TERGUGAT) yang hingga pada saat gugatan ini dibuat TERGUGAT tidak mau membantu untuk mengambil BPKB tersebut TERGUGAT padahal TERGUGAT pernah berjanji akan membantu proses pengambilan BPKB jika kendaraan obyek a quo telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Mlg



selesai diangsur hingga lunas. Ternyata setelah kendaraan lunas TERGUGAT justru tidak pernah mau membantu dengan alasan tidak punya waktu;

6. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya maksimal dengan mendatangi rumah TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau menemui, PENGGUGAT juga telah menghubungi baik melalui telepon maupun SMS namun TERGUGAT tidak mengangkat telepon dan tidak pernah mau membalas. TERGUGAT seolah tidak memiliki itikad baik dan tidak mau direpotkan;
7. Bahwa PENGGUGAT juga telah empat kali menemui TERGUGAT I agar BPKB obyek aquo diserahkan secara serta merta setelah angsuran/cicilan kendaraan obyek a quo lunas, namun dijanjikan akan diproses tapi tidak kunjung di proses;
8. Bahwa TERGUGAT I tidak bersedia mengeluarkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan jual beli yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dibawah tangan atau tanpa sepengetahuan TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I tidak mengeluarkan BPKB tersebut meskipun PENGGUGAT telah menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki;
9. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT sudah beberapa kali datang kepada TERGUGAT I untuk menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan hanya dijanjikan akan diproses oleh TERGUGAT I hingga akhirnya gugatan ini didaftarkan;
10. Bahwa dari rangkaian kejadian diatas telah jelas-jelas merugikan hak PENGGUGAT, sehingga sudah semestinya PARA TERGUGAT menyerahkan BPKB tersebut secara sukarela;
11. Bahwa sehingga diajukanlah gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Malang sebagai dasar hukum yang jelas untuk mengambil BPKB atas kendaraan tersebut sebagaimana Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Psr tentang Permohonan Ijin Mengambil BPKB;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Malang, berkenan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli mobil Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825,



NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST yang dilakukan oleh
Penggugat dengan Tergugat;

3. Memberikan Ijin kepada kepada Penggugat untuk mengambil BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST setelah seluruh kewajiban angsuran dan administrasi kendaraan tersebut dibayar lunas;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat akibat gugatan ini sebagaimana mestinya.

ATAU :

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, di mana untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan untuk tergugat dan Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut, penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273251804620003 atas nama WAHYUDIN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573035105630004 atas nama CHUSNIYAH,Hj, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK. 35730322070990034 atas nama kepala keluarga H.UMAR, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Mlg



4. Fotocopy surat pernyataan atas nama WAHYUDIN tertanggal 7 Januari 2014, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kwitansi dari IMRON tertanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companies Cabang / SP Malang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian: 01.400.402.00.415493.5 dan No. Langganan : 400.00006541.2 tertanggal 7 Maret 2017 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 16.400.402.00.130964.1 dan Nomor Langganan : 400.00048641.2 tertanggal 10 Juli 2017 diberi tanda P-8;
9. - Fotocopy Kwitansi angsuran atas nama WAHYUDIN ST tertanggal 18 Januari 2014, diberi tanda P-9.a;
- Fotocopy Kwitansi angsuran atas nama WAHYUDIN ST tertanggal 8 Januari 2015, dan tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P-9.b;
- Fotocopy Kwitansi angsuran atas nama WAHYUDIN ST tertanggal 7 Maret 2013 diberi tanda P-9.c;
10. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK atas nama Wahyudin ST. Diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti surat P-1, dan P-7 kuasa penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di mana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOCH. IMRON.
 - Bahwa saksi tahu penggugat telah melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Wahyudin, ST dengan harga Kisaran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh



juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dalam bentuk oper kredit.

- Bahwa waktu melakukan jual beli tersebut uang penjualan dikasih sendiri / langsung oleh saksi
- Bahwa kemudian yang membayar harga mobil tersebut kepada Tergugat I adalah Penggugat sedangkan tergugat WAHYUDIN,ST tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mencari tergugat WAHYUDIN ST dengan cara mendatangi kerumahnya tetapi di rumah tempat tinggal WAHYUDDIN ST kosong tidak ada yang menempati dan saksi sudah (5) lima kali datangin kerumahnya;
- Bahwa pada waktu dapat angsuran ke 10 (sepuluh) kali, WAHYUDDIN sudah tidak ada.
- Bahwa meskipun telah lunas harga mobil tersebut akan tetapi BPKB tidak bisa ambil ke leasing karena masih atas nama WAHYUDDIN ST.

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi FATKHUR ROKHIM.

- Bahwa saksi tahu mengenai jual beli mobil antara CHUSNIYAH dengan WAHYUDDIN ST namun saksi tidak melihat langsung penyerahan uang nya karena saksi hanya mengantar sajakan saja.
- Bahwa harga kendaraan yang di Beli CHUSNIYAH harganya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi jual beli mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah bantu mencari WAHYUDDIn ST namun selalu tidak ada dirumah.
- Bahwa jual beli mobil tersebut berupa oper kredit dan leassorya adalah PT. Astra Sedaya Finance Divisi Lembaga Keuangan Astra (ACC Cabang Malang).
- Bahwa kemudian yang membayar harga mobil tersebut kepada Tergugat I adalah Penggugat sedangkan tergugat WAHYUDIN,ST tidak diketahui keberadaannya lagi;



- Bahwa saksi sudah berupaya mencari tergugat WAHYUDIN ST dengan cara mendatangi ke rumahnya tetapi di rumah tempat tinggal WAHYUDDIN ST kosong tidak ada yang menempati dan saksi sudah (5) lima kali datangin ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu dapat angsuran ke 10 (sepuluh) kali, WAHYUDDIN sudah tidak ada.
- Bahwa meskipun telah lunas harga mobil tersebut akan tetapi BPKB tidak bisa ambil ke leasing karena masih atas nama WAHYUDDIN ST.

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pihak penggugat telah memohonkan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnyayang sah untuk datng menghadap maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran pihak tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang kemudian dituang dalam amar putusan bermaksud sebagai berikut :

1. Menyatakan sah jual beli mobil Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat;
2. Memberikan Ijin kepada kepada Penggugat untuk mengambil BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825,



NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST setelah seluruh kewajiban angsuran dan administrasi kendaraan tersebut dibayar lunas;

3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatan tersebut maka penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun ia telah dipanggil selama 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Jurisita Pengadilan Negeri Malang, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakil yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan penggugat dapat dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan penggugat bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan apakah gugatan penggugat dapat dibuktikan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273251804620003 atas nama WAHYUDIN, bukti P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573035105630004 atas nama CHUSNIYAH,Hj, bukti P-3 adalah Kartu Keluarga NIK. 35730322070990034 atas nama kepala keluarga H.UMAR;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan bukti identitas diri penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan bukti P-10 adalah sebagai berikut :

- Surat pernyataan atas nama WAHYUDIN tertanggal 7 Januari 2014, diberi tanda P-4 ;
- Kwitansi dari IMRON tertanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda P-5 ;
- Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companies Cabang / SP Malang, diberi tanda P-6;



- Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian: 01.400.402.00.415493.5 dan No. Langganan : 400.00006541.2 tertanggal 7 Maret 2017 diberi tanda P-7;
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 16.400.402.00.130964.1 dan Nomor Langganan : 400.00048641.2 tertanggal 10 Juli 2017 diberi tanda P-8;
- Kwitansi angsuran atas nama WAHYUDIN ST tertanggal 18 Januari 2014, diberi tanda P-9.a;
- Kwitansi angsuran atas nama WAHYUDIN ST tertanggal 8 Januari 2015, dan tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P-9.b;
- Kwitansi angsuran atas nama WAHYUDIN ST tertanggal 7 Maret 2013 diberi tanda P-9.c;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK atas nama Wahyudin ST. Diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-butki tersebut membuktikan bahwa diantara Penggugat CHUSNIYAH dengan WAHYUDIN telah terjadi jual beli mobil kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST dengan cara oper kredit dan Penggugat telah membayar lunas semua angsuran pada Tergugat I adalah PT. Astra Sedaya Finance Divisi Lembaga Keuangan Astra (ACC Cabang Malang) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi masing-masing MOCH. IMRON dan FATKHUR ROKHIM, keduanya telah menjelaskan bahwa mereka menyaksikan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat dan yang membayar kepada Leassor adalah Penggugat, dan harga mobil tersebut telah lunas namun karena mobil tersebut masih atas nama Tergugat maka Penggugat kesulitan mengambil BPKB pada Leassor tersebut karena Tergugat telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat berhasil membuktikan gugatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatannya Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut :

- Menyatakan sah jual beli mobil Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Memberikan Ijin kepada kepada Penggugat untuk mengambil BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST setelah seluruh kewajiban angsuran dan administrasi kendaraan tersebut dibayar lunas;
- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat berkenaan dengan hal-hal yang dimintakan dalam petitum gugatan penggugat dan ternyata gugatan penggugat berhasil dibuktikan maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya maka penggugat berada di pihak yang menang, sedandhkan tergugat berada di pihak yang kalah sehingga para tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara Verstek;
2. Menyatakan sah jual beli mobil Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825,



NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST yang dilakukan oleh
Penggugat dengan Tergugat;

3. Memberikan Ijin kepada kepada Penggugat untuk mengambil BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST setelah seluruh kewajiban angsuran dan administrasi kendaraan tersebut dibayar lunas;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan Merk DIHATSU LUXIO 1,5 X M/T1 TON MB, TAHUN 2013,WARNA PUTIH, NOMOR RANGKA MHKW3CA3JDK007825, NOMOR MESIN DDH2572 ATAS NAMA MAHYUDIN ST kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari ini KAMIS Tanggal 30 MARET 2017 oleh kami Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu HANAFI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H. DR. JOHANIS HEHAMONY, S.H.,M.H

INTAN TRI KUMALASARI, S.H
Panitera Pengganti

HANAFI, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
PNPB	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
<u>Panggilan</u>	:	<u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 701.000,- (tujuh ratus seribu rupiah)